



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan menjaga ekosistem kebudayaan melalui perencanaan yang berkesinambungan, sistematis, serta terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa upaya pemajuan kebudayaan harus berpedoman pada dokumen rencana induk yang disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana tercantum dalam strategi kebudayaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah yang terstruktur dan kepastian hukum dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan dalam pemajuan kebudayaan serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diperlukan pengaturan mengenai rencana induk pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 - 2045;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK
PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025 - 2045.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
2. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat RIPK adalah pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
3. Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut RAN Pemajuan Kebudayaan adalah dokumen yang mencantumkan langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran RIPK.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

- (1) RIPK tahun 2025 - 2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RIPK tahun 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. perencanaan;
 - d. pembagian wewenang; dan
 - e. alat ukur capaian.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

- (1) RIPK tahun 2025 - 2045 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) RIPK tahun 2025 - 2045 dilaksanakan secara bertahap dengan periodisasi:
 - a. tahap I, tahun 2025 - 2029;
 - b. tahap II, tahun 2030 - 2034;
 - c. tahap III, tahun 2035 - 2039; dan
 - d. tahap IV, tahun 2040 - 2045.
- (3) RIPK tahun 2025 - 2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) RIPK tahun 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui RAN Pemajuan Kebudayaan.
- (2) RAN Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait.
- (3) Dalam menyusun RAN Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari akademisi, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan/atau komunitas.
- (4) RAN Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 5

- (1) RAN Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAN Pemajuan Kebudayaan paling sedikit memuat:
 - a. rincian program kementerian/lembaga;
 - b. waktu pelaksanaan; dan
 - c. indikator capaian.

Pasal 6

RAN Pemajuan Kebudayaan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 7

- (1) RIPK tahun 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan RAN Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi menteri/kepala lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang kebudayaan.
- (2) Kebijakan sektoral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja kementerian/lembaga.

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi RIPK tahun 2025 - 2045 serta RAN Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melibatkan kementerian/lembaga terkait serta dapat mengikutsertakan akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh budaya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan:
 - a. peninjauan RIPK tahun 2025 - 2045; dan/atau
 - b. penyusunan RAN Pemajuan Kebudayaan periode berikutnya.
- (5) Menteri melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Presiden.

Pasal 9

- (1) RIPK tahun 2025 - 2045 yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi acuan bagi gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dalam:
 - a. menyusun program dan rencana kerja di bidang kebudayaan; dan
 - b. memutakhirkan pokok pikiran kebudayaan daerah, sebagai upaya melaksanakan Pemajuan Kebudayaan di daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan bupati/wali kota mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Ydya Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025 - 2045

RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025 - 2045

I. VISI DAN MISI PEMAJUAN KEBUDAYAAN

1.1 Visi Pemajuan Kebudayaan

Visi Pemajuan Kebudayaan tahun 2045 adalah "Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan".

1.2 Misi Pemajuan Kebudayaan

Visi Pemajuan Kebudayaan tahun 2045 akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi berikut:

1. menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. memanfaatkan objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda Pemajuan Kebudayaan; dan
7. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator Pemajuan Kebudayaan.

II. TUJUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

II. TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan visi Pemajuan Kebudayaan tahun 2045 yang akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi Pemajuan Kebudayaan, ditetapkanlah tujuan Pemajuan Kebudayaan tahun 2025 - 2045 berupa:

“Menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional”.

2.2 Sasaran Pemajuan Kebudayaan

Tujuan Pemajuan Kebudayaan tahun 2025 - 2045 akan dicapai melalui sasaran Pemajuan Kebudayaan tahun 2025 - 2045 berupa:

“Terwujudnya peningkatan kualitas layanan pemerintah guna menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan”.

III. PERENCANAAN

RIPK tahun 2025 - 2045 direncanakan untuk mengarah pada 3 (tiga) arah kebijakan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan 1:

Mewujudkan jaminan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya secara partisipatif dan inklusif. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui 3 (tiga) strategi berikut:

1. Memperkuat jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai dan ekspresi budayanya. Strategi ini dijalankan dengan 3 (tiga) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. penguatan satuan pendidikan yang mengedepankan kebudayaan yang inklusif;
 - b. reformasi regulasi yang menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya; dan
 - c. pembangunan layanan aduan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak kebebasan masyarakat dalam berkebudayaan yang efektif.
2. Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, penghayat kepercayaan, dan penyandang disabilitas dalam upaya Pemajuan Kebudayaan. Strategi ini dijalankan dengan 3 (tiga) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas institusi pendidikan kebudayaan serta pelibatan pelaku budaya dalam pendidikan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana di infrastruktur kebudayaan guna menjamin akses kelompok rentan; dan

c. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya Pemajuan Kebudayaan melalui perluasan akses ruang publik dan program afirmasi.
- 3. Meningkatkan interaksi budaya lintas kelompok dan daerah secara inklusif. Strategi ini dijalankan dengan 2 (dua) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan program yang menghadirkan hasil interaksi budaya lintas kelompok dan daerah; dan
 - b. peningkatan pemberian fasilitas bagi lembaga, komunitas, dan individu yang mengedepankan hasil interaksi budaya lintas kelompok dan daerah.

B. Arah Kebijakan 2:

Mewujudkan pengelolaan objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan sebagai landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengaruh kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui 6 (enam) strategi berikut:

- 1. Melindungi dan mengembangkan kontribusi kebudayaan tradisional termasuk kebudayaan maritim guna memperkaya kebudayaan nasional. Strategi ini dijalankan dengan 3 (tiga) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. peningkatan kolaborasi budaya tradisi dengan budaya modern melalui dukungan program pemerintah;
 - b. peningkatan efektivitas mekanisme penetapan warisan budaya takbenda dan cagar budaya serta program pemberian dukungan untuk inisiatif pemanfaatannya oleh masyarakat; dan
 - c. peningkatan pemberian fasilitas untuk inisiatif pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan tradisional.
- 2. Meningkatkan pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan dalam diplomasi guna memperkuat pengaruh Indonesia di dunia internasional. Strategi ini dijalankan dengan 3 (tiga) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. peningkatan program pemberian insentif dan fasilitas untuk inisiatif pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan di dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya;
 - b. peningkatan jumlah objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang ditetapkan sebagai warisan dunia; dan
 - c. peningkatan program kerja sama pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya dengan negara lain melalui perjanjian internasional (bilateral, regional, dan multilateral) dan misi kebudayaan.

3. Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pemajuan Kebudayaan. Strategi ini dijalankan dengan 3 (tiga) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. peningkatan pemberian fasilitas untuk inisiatif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - b. peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia bidang kebudayaan; dan
 - c. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam infrastruktur kebudayaan.
4. Memperkuat jaminan perlindungan kekayaan intelektual terhadap objek Pemajuan Kebudayaan termasuk kekayaan intelektual komunal. Strategi ini dijalankan dengan 3 (tiga) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. pembangunan layanan kekayaan intelektual objek Pemajuan Kebudayaan, mulai dari pencatatan, pendaftaran, hingga penyelesaian sengketa;
 - b. peningkatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal Indonesia guna mempersiapkan data dukung menghadapi klaim pihak lain; dan
 - c. peningkatan kapabilitas deteksi dan mitigasi pelanggaran kekayaan intelektual komunal Indonesia.
5. Meningkatkan pariwisata berbasis objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya melalui perencanaan tata ruang yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Strategi ini dijalankan dengan 2 (dua) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek pariwisata berbasis objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya; dan
 - b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang yang selaras dengan Pemajuan Kebudayaan dan keberlanjutan lingkungan.
6. Meningkatkan pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan dalam mitigasi bencana. Strategi ini dijalankan dengan 2 (dua) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. peningkatan program penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis kebudayaan; dan
 - b. pengintegrasian pengetahuan tradisional tentang kebencanaan ke dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan.

C. Arah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

C. Arah Kebijakan 3:

Mewujudkan peningkatan mutu tata kelola pemerintah sebagai fasilitator Pemajuan Kebudayaan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui 4 (empat) strategi berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola lembaga dan anggaran di bidang kebudayaan. Strategi ini dijalankan dengan 3 (tiga) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara bidang kebudayaan dan mutu tata kelola pemerintah di bidang kebudayaan;
 - b. peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan dana perwalian kebudayaan; dan
 - c. peningkatan jumlah penerima manfaat dana perwalian kebudayaan.
2. Mewujudkan keselarasan kebijakan Pemajuan Kebudayaan di tingkat pusat dan daerah. Strategi ini dijalankan dengan 2 (dua) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. penyelarasan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan di tingkat pusat dan daerah; dan
 - b. peningkatan koordinasi antar institusi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di bidang kebudayaan.
3. Mewujudkan sistem pendataan kebudayaan terpadu yang andal, sahih, dan mudah diakses. Strategi ini dijalankan dengan 3 (tiga) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. pembentukan sistem pendataan kebudayaan terpadu;
 - b. peningkatan kualitas layanan sistem pendataan kebudayaan terpadu untuk masyarakat; dan
 - c. peningkatan ketersambungan antarpangkalan data kebudayaan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan. Strategi ini dijalankan dengan 2 (dua) fokus pelaksanaan, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kebudayaan untuk melayani masyarakat; dan
 - b. peningkatan kualitas layanan dan program pada infrastruktur kebudayaan milik Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

IV. PEMBAGIAN WEWENANG

RIPK tahun 2025 - 2045 dilaksanakan dengan melakukan pembagian wewenang kepada kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan sehingga dapat terlaksana secara efektif, efisien, sistematis, dan berkelanjutan. Kementerian/lembaga yang melaksanakan RIPK tahun 2025 - 2045 terdiri atas:

1. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEWENANGAN
1.	Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Fungsi koordinasi antarkementerian/lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Memastikan seluruh kementerian terkait melaksanakan program kerja mendukung Pemajuan Kebudayaan.
2.	Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan	Fungsi koordinasi antarkementerian/lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan. Memastikan seluruh kementerian terkait melaksanakan program kerja mendukung perlindungan kebebasan berekspresi dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa.
3.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi	Fungsi koordinasi pelaksanaan RIPK dan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara umum. Memastikan seluruh kementerian/lembaga terkait melaksanakan program kerja sebagaimana tercantum dalam RAN Pemajuan Kebudayaan.
4.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama	Memastikan seluruh satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama memiliki program yang sejalan dengan RIPK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEWENANGAN
5.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri	Fungsi koordinasi antar-Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Memastikan rencana kerja pemerintah daerah selaras dan tidak bertentangan dengan RIPK.
6.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial	Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan manfaat dan ikut serta dalam seluruh upaya Pemajuan Kebudayaan.
7.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak	Memastikan perempuan dan anak mendapatkan manfaat dan berperan aktif dalam seluruh upaya Pemajuan Kebudayaan.
8.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Memastikan agar perlindungan kekayaan intelektual terkait objek Pemajuan Kebudayaan dapat terjamin.
9.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga	Memastikan sumber daya manusia kebudayaan di bidang olahraga tradisional terlibat dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
10.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Memastikan kebutuhan sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan, khususnya yang terkait infrastruktur fisik dapat terpenuhi.

11. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEWENANGAN
11.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara	Fungsi koordinasi program dukungan Pemajuan Kebudayaan oleh badan usaha milik negara.
12.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif	Memastikan program pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan selaras dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.
13.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	Memastikan kebutuhan sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan, khususnya yang terkait dengan infrastruktur telekomunikasi dapat terpenuhi.
14.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi	Memastikan masyarakat yang tinggal di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi mendapatkan manfaat dan berperan aktif dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
15.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Memastikan masyarakat di daerah pesisir mendapatkan manfaat dan berperan aktif dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, khususnya yang terkait dengan kebudayaan maritim.

16. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEWENANGAN
16.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah	Memastikan pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah mendapatkan manfaat dan berperan aktif dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, khususnya pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan.
17.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Memastikan upaya Pemajuan Kebudayaan selaras dengan program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya pengembangan dan pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional.
18.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara	Memastikan pengelolaan dana perwalian kebudayaan dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan tujuan upaya Pemajuan Kebudayaan.
19.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri	Fungsi koordinasi antarkementerian di bidang hubungan luar negeri. Mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi guna memperkuat pengaruh Indonesia di dunia internasional.

20. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEWENANGAN
20.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Memastikan upaya Pemajuan Kebudayaan selaras dengan program keberlanjutan lingkungan hidup.
21.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi	Fungsi koordinasi antarkementerian/lembaga di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Memastikan seluruh kementerian/lembaga terkait melakukan peningkatan kapasitas aparatur negara dan kualitas tata kelola guna meningkatkan efektivitas Pemajuan Kebudayaan.
22.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang	Memastikan penyusunan rencana tata ruang selaras dengan upaya Pemajuan Kebudayaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.
23.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional	Fungsi koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional. Memastikan keselarasan antara RIPK dengan seluruh dokumen rencana pembangunan nasional.
24.	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Memastikan dukungan kegiatan terhadap pengembangan tanaman obat sebagai sumber bahan baku jamu beserta pemanfaatannya dapat selaras dengan pengembangan Pemajuan Kebudayaan.

25. Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEWENANGAN
25.	Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial	Memastikan penyediaan peta dasar untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang selaras dengan upaya Pemajuan Kebudayaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.
26.	Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menjalankan penanggulangan bencana secara nasional	Memastikan program pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan dapat selaras dengan peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis kebudayaan.
27.	Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi	Memastikan program pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan dapat selaras dengan riset nasional.
28.	Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia	Memastikan perlindungan kebebasan berekspresi dan hak berkebudayaan masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.
29.	Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan	Memastikan program perlindungan objek Pemajuan Kebudayaan selaras dengan penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

MATRIKS RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Arah Kebijakan 1: Mewujudkan jaminan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya secara partisipatif dan inklusif.						
Strategi 1: Menguatkan jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai dan ekspresi budayanya.						
1.	Penguatan satuan pendidikan yang mengedepankan kebudayaan yang inklusif.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

5. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
2.	Reformasi regulasi yang menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

3. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
3.	Pembangunan layanan aduan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak kebebasan masyarakat dalam berkebudayaan yang efektif.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 4. Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Strategi 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Strategi 2: Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, penghayat kepercayaan, dan penyandang disabilitas dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.						
1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas institusi pendidikan kebudayaan serta pelibatan pelaku budaya dalam pendidikan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

2. Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
2.	Penyediaan sarana dan prasarana di infrastruktur kebudayaan guna menjamin akses kelompok rentan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

7. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya Pemajuan Kebudayaan melalui perluasan akses ruang publik dan program afirmasi.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 8. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Strategi 3: Meningkatkan interaksi budaya lintas kelompok dan daerah secara inklusif.						
1.	Penyelenggaraan program yang menghadirkan hasil interaksi budaya lintas kelompok dan daerah.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
2.	Peningkatan pemberian fasilitas bagi lembaga, komunitas, dan individu yang mengedepankan hasil interaksi budaya lintas kelompok dan daerah.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Arah Kebijakan 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 21 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN	TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA	
	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
Arah Kebijakan 2: Mewujudkan pengelolaan objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan sebagai landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengaruh kebudayaan Indonesia di dunia internasional.						
Strategi 1: Melindungi dan mengembangkan kontribusi kebudayaan tradisional termasuk kebudayaan maritim guna memperkaya kebudayaan nasional.						
1.	Peningkatan kolaborasi budaya tradisi dengan budaya modern melalui dukungan program pemerintah.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

2. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
2.	Peningkatan efektivitas mekanisme penetapan warisan budaya takbenda dan cagar budaya serta program pemberian dukungan untuk inisiatif pemanfaatannya oleh masyarakat.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3.	Peningkatan pemberian fasilitas untuk inisiatif pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan tradisional.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

4. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 23 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 5. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
Strategi 2: Meningkatkan pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan dalam diplomasi guna memperkuat pengaruh Indonesia di dunia internasional.						
1.	Peningkatan program pemberian insentif dan fasilitas untuk inisiatif pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan di dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

4. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
2.	Peningkatan jumlah objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang ditetapkan sebagai warisan dunia.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 4. Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan.

3. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 25 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
3.	Peningkatan program kerja sama pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya dengan negara lain melalui perjanjian internasional (bilateral, regional, dan multilateral) dan misi kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Strategi 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Strategi 3: Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pemajuan Kebudayaan.						
1.	Peningkatan pemberian fasilitas untuk inisiatif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pemajuan Kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
2.	Peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia bidang kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
3.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam infrastruktur kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 4. Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan.
Strategi 4: Menguatkan jaminan perlindungan kekayaan intelektual terhadap objek Pemajuan Kebudayaan termasuk kekayaan intelektual komunal.						
1.	Pembangunan layanan kekayaan intelektual objek Pemajuan Kebudayaan, mulai dari pencatatan, pendaftaran, hingga penyelesaian sengketa.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
2.	Peningkatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal Indonesia guna mempersiapkan data dukung menghadapi klaim pihak lain.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 4. Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan.
3.	Peningkatan kapabilitas deteksi dan mitigasi pelanggaran kekayaan intelektual komunal Indonesia.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
Strategi 5: Meningkatkan pariwisata berbasis objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya melalui perencanaan tata ruang yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.						
1.	Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek pariwisata berbasis objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2.	Peningkatan pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang yang selaras dengan Pemajuan Kebudayaan dan keberlanjutan lingkungan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 5. Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
Strategi 6: Meningkatkan pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan dalam mitigasi bencana.						
1.	Peningkatan program penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menjalankan penanggulangan bencana secara nasional. 4. Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan.
2.	Pengintegrasian pengetahuan tradisional tentang kebencanaan ke dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3. Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						3. Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menjalankan penanggulangan bencana secara nasional.
Arah Kebijakan 3: Mewujudkan peningkatan mutu tata kelola pemerintah sebagai fasilitator Pemajuan Kebudayaan.						
Strategi 1: Meningkatkan kualitas tata kelola lembaga dan anggaran di bidang kebudayaan.						
1.	Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara bidang kebudayaan dan mutu tata kelola pemerintah di bidang kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

4. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
2.	Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan dana perwalian kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3.	Peningkatan jumlah penerima manfaat dana perwalian kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Strategi 2: Mewujudkan keselarasan kebijakan Pemajuan Kebudayaan di tingkat pusat dan daerah.						
1.	Penyelarasan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan di tingkat pusat dan daerah.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
2.	Peningkatan koordinasi antar institusi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di bidang kebudayaan.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Strategi 3: Mewujudkan sistem pendataan kebudayaan terpadu yang andal, sahih, dan mudah diakses.						
1.	Pembentukan sistem pendataan kebudayaan terpadu.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
2.	Peningkatan kualitas layanan sistem pendataan kebudayaan terpadu untuk masyarakat.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

3. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
3.	Peningkatan ketersambungan antarpangkalan data kebudayaan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Strategi 4: Menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan.						
1.	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kebudayaan untuk melayani masyarakat.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

STRATEGI/FOKUS PELAKSANAAN		TAHAPAN PELAKSANAAN				KEMENTERIAN/LEMBAGA
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
						2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
2.	Peningkatan kualitas layanan dan program pada infrastruktur kebudayaan milik Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.					1. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

V. ALAT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

V. ALAT UKUR CAPAIAN

Alat ukur capaian RIPK tahun 2025 - 2045 ini menggunakan indeks pembangunan kebudayaan. Sebagai alat ukur capaian, indeks pembangunan kebudayaan merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional.

Sebagai acuan awal, capaian indeks pembangunan kebudayaan tahun 2023 adalah sebesar 57,13 (lima puluh tujuh koma satu tiga) poin. Capaian indeks pembangunan kebudayaan ditargetkan di tahun 2045 sebesar 68,15 (enam puluh delapan koma satu lima) poin. Penentuan target tersebut menggunakan metode proyeksi sesuai kaidah statistik dan berdasarkan capaian indeks pembangunan kebudayaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Agar tercapainya target tersebut di tahun 2045, nilai indeks pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional harus meningkat paling sedikit 0,50 (nol koma lima nol) poin dari tahun sebelumnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman